



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 68 /KEP/ 2013

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan hasil koordinasi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor : S – 59/MK.7/2013, tanggal 7 Februari 2013 perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Sleman dengan rekomendasi bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48.1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 48.1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagai berikut:

1. Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud di atas perlu dilakukan penyempurnaan yaitu:

Materi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut agar menyesuaikan Surat Menteri Keuangan Nomor : S – 59 /MK.7/2013, tanggal 7 Februari 2013 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagai berikut:

Pasal 14 agar ditambah ayat (4) baru yang berbunyi:

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Terhadap *Legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud di atas agar menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

KEDUA : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Bupati agar menyampaikan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur dan Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 MARET 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri;
2. Bupati Sleman di Sleman;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman di Sleman;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.